SELL
SOCIAL, EDUCATIONAL, LEARNING AND LANGUAGE
Available at https://jurnal.sitasi.id/index.php/sell
P-ISSN: 3026-2763
E-ISSN: 3026-2828
Publisher : Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv
Vol. 4 No. 2 Edisi November 2026

Ambiguitas dan Kepastian Hukum: Kajian Linguistik Forensik atas Putusan Nomor 104 PK/TUN/2026 tentang Peninjauan Kembali Perkara Merek

Sani Hutabarat[1], Sri Syahputri[2], Tasya Amelia Saragi[3], Wisman Hadi[4]
[1,2,3,4] Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Email: sanihutabarat77@gmail.com, srisyahputri06@gmail.com, saragiamelia@gmail.com, drwismanhadi@unimed.ac.id

Received: 01 Oktober 2026	**Accepted:** 15 Oktober 2026	**Published:** 18 Oktober 2026
DOI: https://doi.org/10.61930/sell		

Abstract *: This study aims to identify forms of linguistic ambiguity in Supreme Court Decision Number 104 PK/TUN/2026 regarding a trademark case review, and to examine their relationship with legal certainty through a forensic linguistics approach. The study employs a descriptive qualitative method with content analysis applied to the considerations and the operative part of the judgment. Data were collected using the "listen-and-not" technique and analyzed using referential and pragmatic matching methods. The results reveal three forms of ambiguity referential, structural, and lexical all centered on the considerations regarding jurisdictional competence, whereas the operative part of the judgment is formulated explicitly and unequivocally. These findings indicate that ambiguity during the argumentation stage does not necessarily undermine legal certainty, as clarity of meaning is established through a holistic reading of the entire text structure. The study demonstrates that forensic linguistics can serve as a tool to map potential ambiguities in court rulings and to elucidate the relationship between language choices and legal certainty in trademark case resolution.*

Keywords *: Ambiguity, Legal Certainty, Forensic Linguistics, Court Decision*

Abstrak **:** Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk ambiguitas kebahasaan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/TUN/2026 tentang peninjauan kembali perkara merek, serta mengkaji keterkaitannya dengan kepastian hukum melalui pendekatan linguistik forensik. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis isi terhadap bagian pertimbangan dan amar putusan. Data dikumpulkan dengan teknik simak dan catat, kemudian dianalisis menggunakan metode padan referensial dan padan pragmatis. Hasil penelitian menunjukkan tiga bentuk ambiguitas, yaitu ambiguitas referensial, ambiguitas struktural, dan ambiguitas leksikal, yang seluruhnya terpusat pada bagian pertimbangan mengenai kompetensi peradilan, sedangkan amar putusan dirumuskan secara eksplisit dan tegas.

Temuan ini menunjukkan bahwa ambiguitas pada tahap argumentasi tidak serta-merta menggagalkan kepastian hukum, karena kejelasan makna terbentuk melalui pembacaan utuh atas keseluruhan struktur teks. Penelitian ini mengungkapkan bahwa linguistik forensik dapat digunakan sebagai instrumen untuk memetakan potensi ambiguitas dalam putusan pengadilan serta menjelaskan hubungan antara pilihan bahasa dan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara merek.

Kata Kunci : *Ambiguitas, Kepastian Hukum, Linguistik Forensik, Putusan Pengadilan*

PENDAHULUAN

Bahasa dilihat sebagai unsur utama dalam dunia hukum karena setiap peraturan hukum disusun, disampaikan, dan diimplementasikan lewat bahasa. Dalam proses peradilan, bahasa berperan tidak hanya sebagai media pengiriman fakta, tetapi juga sebagai wadah bagi pertimbangan hukum dan penentuan keputusan. Sehingga, putusan pengadilan bisa dianggap sebagai sebuah dokumen yang berisi fakta, argumen, dan kesimpulan hukum yang menghasilkan amar putusan. Karena itu, putusan pengadilan dapat dianalisis dari perspektif kebahasaan seperti teks lain, menggunakan pendekatan linguistik forensik, karena pada dasarnya putusan pengadilan adalah bentuk penggunaan bahasa yang bersifat argumentatif (Subuki, dkk., 2023). Linguistik forensik dapat dipahami sebagai hubungan antara bahasa, hukum, dan berbagai bentuk sengketa hukum yang melibatkan penegak hukum, perundang-undangan, serta proses hukum guna mencapai penyelesaian hukum (Olsson, 2008). Secara lebih ringkas, bidang ini didefinisikan sebagai penerapan ilmu linguistik dalam ranah hukum, baik pidana, perdata, maupun tata negara (Gibbons & Turell, 2008).

Persoalan kebahasaan dalam dokumen hukum bukanlah isu tunggal, melainkan pola yang sering kali muncul di berbagai jenis teks hukum. Secara konseptual, persoalan ini muncul dari apa yang disebut ambiguitas, yaitu kata, frasa, klausa, atau kalimat yang memiliki pemaknaan lebih dari satu arti atau bermakna ganda (Chaer, 2009). Dalam kajian peraturan perundang-undangan

terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, terungkap bahwa kata dan frasa tertentu, seperti "*dapat,*" "*memperhatikan,*" atau "*tidak mampu*" bisa menimbulkan lebih dari satu makna, sehingga membuka ruang interpretasi beragam dan menurunkan kepastian hukum. Temuan serupa juga ditemukan pada undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya, di mana ambiguitas dalam teks dapat menimbulkan kebingungan bagi pihak-pihak terkait serta memperumit proses pengadilan (Utami, dkk, 2022). Persoalan serupa muncul pada regulasi lalu lintas (Dharmayanti, 2021) serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana ambiguitas leksikal dan gramatikal menandakan kebutuhan akan penyempurnaan bahasa dalam teks hukum untuk menghindari kesalahpahaman dan menegakkan kepastian hukum (Haty & Ningsih, 2025). Masalah ini juga didiskusikan secara semantik dalam konteks struktur bahasa Indonesia di masyarakat (Bhrata, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa ambiguitas bahasa hukum adalah fenomena lintas jenis dokumen yang terus-menerus berulang dari waktu ke waktu.

Guna mengatasi masalah tersebut, linguistik forensik muncul sebagai disiplin yang menghubungkan unsur bahasa dengan unsur hukum. Penggunaannya meluas, seperti dalam litigasi pencemaran nama baik, metode analisis wacana kritis berbasis model Fairclough diterapkan sebagai alternatif untuk memeriksa kasus dugaan pencemaran nama baik (Kusno, 2021), pada kasus berita bohong di sektor perbankan, kombinasi linguistik forensik dan analisis wacana kritis digunakan untuk menyingkap hoaks (Shabrina & Setiawan, 2022), di tingkat semantik dan leksikal, studi struktur serta fungsi verba tindakan dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial menegaskan bahwa interpretasi verba beserta medan semantik-nya dilakukan oleh proses pengadilan (Krisanjaya & Widia, 2024). Sejalan dengan hasil bahwa analisis tindak tutur dapat memvalidasi bentuk pencemaran nama baik seperti tuduhan, ejekan, atau celaan (Butar Butar & Isman, 2024). Di dalam sistem peradilan, profesional bahasa juga dibutuhkan sebagai saksi ahli guna memperkuat bukti di perkara pidana kebahasaan (Rosaniati,

dkk., 2021). Serangkaian penelitian ini menegaskan peran penting linguistik forensik sebagai alat revisi teks hukum dari perspektif kebahasaan.

Pada telaah yang berbeda, kajian mengenai kepastian hukum dalam sengketa merek berkembang pesat dari sudut pandang yuridis. Beberapa penelitian menyoroti inkonsistensi Mahkamah Agung dalam memberikan perlindungan terhadap merek terkenal, yang berimplikasi pada beragam penafsiran dalam mempertimbangkan keterkenalan suatu merek (Wijaya & Cahyaningsih, 2024). Kajian lain membahas konsistensi putusan hakim dalam perkara penghapusan merek oleh pihak ketiga (Oetami & Sudiro, 2025), multitafsir frasa "*merek terkenal*" yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum bagi pemilik merek (Pramana & Kurniawan, 2025), serta penerapan prinsip itikad baik dalam perlindungan merek terkenal yang tidak terdaftar (Aprilia & Rahaditya, 2023). Kajian-kajian ini secara konsisten menunjukkan bahwa persoalan konsistensi dan kepastian hukum menjadi isu sentral dalam penyelesaian sengketa merek di Indonesia.

Ketiga bidang studi tersebut, yang meliputi pemrosesan putusan sebagai teks argumentatif, penelaahan ambiguitas dalam bahasa hukum, serta studi mengenai kepastian hukum dalam sengketa merek sampai kini cenderung berjalan terpisah satu sama lain. Penelitian forensik linguistik pada hasil pengadilan biasanya memusatkan perhatian pada perkara pidana, khususnya kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian (Kusno, 2021., Krisanjaya & Widia, 2024., Butar Butar & Isman, 2024). Belum juga menyentuh perkara perdata niaga seperti perselisihan merek. Sebaliknya, kajian tentang ambiguitas dalam bahasa hukum biasanya mengambil objek peraturan perundang-undangan (Purwono & Datang, 2024., Utami dkk., 2022., Dharmayanti, 2021) dan tidak meneliti putusan pengadilan pada tingkat peninjauan kembali. Di sisi lain, studi mengenai sengketa merek hampir keseluruhannya bersifat yuridis-normatif, belum mengkaji bagaimana konstruksi bahasa dalam pertimbangan hakim dapat menciptakan ambiguitas yang memengaruhi kepastian hukum itu sendiri.

Sehubungan dengan perbedaan tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/TUN/2026 layak dipelajari lebih lanjut karena memberi kesempatan bagi tiga bidang kajian tersebut untuk digabungkan dalam satu kerangka analisis, yaitu keputusan ini merupakan dokumen hukum tingkat peninjauan kembali (bukan undang-undang), berhubungan dengan perkara merek (tidak terkait pidana pencemaran nama baik), dan dapat diteliti potensi ambiguitasnya melalui pendekatan linguistik forensik guna menilai kaitannya dengan kepastian hukum. Keterkaitan ini sejalan dengan pandangan bahwa kepastian hukum pada dasarnya adalah jaminan agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya (Mertokusumo, 1993), sehingga apabila bahasa dalam pertimbangan hakim mengandung ambiguitas, jaminan tersebut berpotensi tidak terpenuhi. Inovasi penelitian ini terletak pada hubungan antara ketidakjelasan bahasa dalam keputusan perkara merek dengan isu kepastian hukum melalui pendekatan linguistik forensik, suatu pembahasan yang belum banyak dieksplorasi oleh penelitian sebelumnya.

Penelitian ini diberi judul "Ambiguitas dan Kepastian Hukum: Kajian Linguistik Forensik atas Putusan Nomor 104 PK/TUN/2026 tentang Peninjauan Kembali Perkara Merek." Tujuannya adalah mengidentifikasi dan menelaah jenis-jenis ambiguitas yang terdapat pada putusan tersebut, menjelaskan faktor kebahasaan yang menimbulkan ambiguitas, serta mengkaji hubungan ambiguitas tersebut dengan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara merek. Diharapkan penelitian ini memberi gambaran tentang pentingnya ketepatan dan perkembangan bahasa dalam putusan pengadilan, khususnya pada perkara merek, serta menunjukkan kontribusi linguistik forensik dalam memahami persoalan kebahasaan yang terkandung dalam dokumen hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap teks Putusan Mahkamah Agung

Nomor 104 PK/TUN/2026. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa satuan lingual dalam teks hukum yang harus dipahami secara mendalam berdasarkan konteksnya, bukan diukur secara kuantitatif. Sumber data penelitian adalah salinan resmi putusan yang diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sedangkan data penelitian berupa satuan lingual, baik kata, frasa, maupun kalimat pada bagian pertimbangan dan amar putusan yang berpotensi menimbulkan lebih dari satu pemaknaan.

Data dikumpulkan dengan teknik simak dan catat (Sudaryanto, 2015). Peneliti membaca teks putusan secara berulang untuk mengidentifikasi satuan lingual yang berpotensi menimbulkan ambiguitas, kemudian mencatatnya sebagai data, dengan pemusatan perhatian pada bagian pertimbangan hakim mengenai kompetensi peradilan, karena bagian inilah yang memuat argumentasi hukum paling padat dan karenanya paling rawan menimbulkan ambiguitas makna.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode padan referensial dan padan pragmatis (Sudaryanto, 2015) untuk menelusuri acuan dan makna satuan lingual berdasarkan konteks kalimat serta konteks peristiwa hukum yang melatarinya. Klasifikasi bentuk ambiguitas dalam penelitian ini mengacu pada teori Ullmann (1972), yang membedakan ambiguitas ke dalam tiga bentuk utama, yaitu fonetik, gramatikal, dan leksikal serta diperkaya dengan konsep ambiguitas referensial dari Kempson (1977) untuk menjangkau kasus ketidakjelasan acuan pada satuan lingual yang merujuk pada pihak, objek, atau peristiwa hukum tertentu dalam putusan.

Analisis dijalankan lewat empat tahap berturut-turut. Tahap pertama menelusuri unsur bahasa yang mungkin ambigu pada bagian pertimbangan dan amar putusan. Tahap kedua mengklasifikasikan jenis ambiguitas terdeteksi menggunakan kerangka Ullmann (1972) dan Kempson (1977). Tahap ketiga menafsirkan makna unsur bahasa tersebut berdasarkan konteks kalimat sekitar serta konteks perkara secara keseluruhan, sehingga terjamin ambiguitas yang

ISSN: 3026-2828 (p) 3026-2828 (e)
Vol. 4 No. 2 November (2026), pp.315-328
https://jurnal.sitasi.id/index.php/sell

diidentifikasi memang berpotensi menimbulkan penafsiran ganda dan bukan sekadar variasi gaya bahasa. Tahap keempat membahas hubungan temuan ambiguitas dengan konsep kepastian hukum, merujuk pada syarat kepastian hukum Otto, yakni ketentuan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah dimengerti, serta pandangan Mertokusumo (1993) bahwa kepastian hukum pada dasarnya memastikan hukum berjalan sebagaimana dimaksud, sehingga ambiguitas kebahasaan dalam pertimbangan hakim berpotensi mengganggu realisasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ambiguitas dalam Putusan Nomor 104 PK/TUN/2026

Setelah melaksanakan langkah identifikasi dan klasifikasi sebagaimana dijelaskan di bagian metode, pembacaan berulang teks Putusan Nomor 104 PK/TUN/2026 mengungkapkan tiga unit bahasa di bagian pertimbangan yang berkemungkinan menghasilkan lebih dari satu arti. Ketiga unit tersebut berbeda jenis ketika dikategorikan berdasarkan bentuk ambiguitasnya. Dengan begitu, uraian berikut disusun menurut jenis ambiguitas, bukan urutan kemunculan dalam teks putusan. Perlu ditekankan, bahwa ambiguitas dalam pembahasan ini bukan diartikan sebagai kesalahan putusan, melainkan kondisi di mana suatu konstruksi bahasa dapat dipahami secara lengkap setelah dikaitkan dengan konteks sekitarnya.


Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 104 PK/TUN/2026
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:
PT GAJAH DUDUK, tempat kedudukan di Jalan Raya Sapugarut, Desa Bligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah dan berkantor pusat di Jalan Alun-Alun Priok Nomor 9, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh Humam, jabatan Direktur;

Gambar 1. Lampiran Awal Putusan Nomor 104 PK/TUN/2026

1) Ambiguitas Referensial

Bentuk pertama ditemukan pada ungkapan "*tidak masuk dalam kualifikasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas*", yang muncul pada pertimbangan Mahkamah Agung mengenai objek sengketa berupa Penetapan Pencatatan Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar. Frasa "*sebagaimana yang telah diuraikan di atas*" merupakan bentuk rujukan yang acuannya tidak dinyatakan secara eksplisit di dalam kalimat itu sendiri, melainkan bergantung pada uraian sebelumnya mengenai jenis-jenis sengketa yang termasuk kompetensi Pengadilan Niaga dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Pembaca perlu menelusuri pendahuluannya, sebelum dapat menangkap makna pernyataan tersebut secara utuh tanpa penelusuran itu, kalimat ini berpotensi dipahami secara terpisah dari konteks kompetensi peradilan yang sedang dibahas.

2) Ambiguitas Struktural

Bentuk kedua ditemukan pada rangkaian pertimbangan yang menyatakan bahwa objek sengketa "*tidak masuk dalam kompetensi Pengadilan Niaga maupun Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Merek*", tetapi kemudian dinyatakan termasuk ranah hukum publik karena yang dipersoalkan pada pokoknya adalah Keputusan Menteri, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara akhirnya dinyatakan berwenang memeriksa perkara tersebut. Konstruksi "*walaupun ... namun ... maka ...*" pada rangkaian ini menunjukkan adanya peralihan dasar argumentasi dalam satu kesatuan pertimbangan: klausa pertama berpijak pada klasifikasi kompetensi menurut Undang-Undang Merek, sedangkan klausa berikutnya berpijak pada karakter objek sengketa sebagai Keputusan Menteri. Berbeda dari ambiguitas referensial yang bersumber dari satu frasa rujukan, ambiguitas jenis ini bersumber dari hubungan antarklausa dan antargagasan, sehingga baru dapat dipahami setelah pembaca mengikuti keseluruhan alur argumentasi, bukan potongan kalimatnya saja.

3) Ambiguitas Leksikal

Bentuk ketiga ditemukan pada "*indikasi peralihan hak beritikad tidak baik*". Kata "*indikasi*" memiliki cakupan makna yang relatif luas, yaitu menunjuk pada tanda atau petunjuk suatu keadaan sehingga tingkat kejelasannya berbeda dari kata yang secara

langsung menyatakan bahwa suatu keadaan telah terbukti. Duplikasi makna semacam ini bersumber dari kata itu sendiri, dan dalam konteks putusan ini pemaknaannya baru dapat dipertegas setelah dihubungkan dengan uraian fakta di sekitarnya, yaitu dokumen dasar pencatatan pengalihan hak, kedudukan peralihan hak sebagai aset perseroan, serta ketiadaan persetujuan RUPS dan Komisaris.

Ketiga temuan di atas menunjukkan bahwa ambiguitas dalam putusan ini tidak terbatas pada satu aspek saja, melainkan tersebar di tiga tingkatan, seperti rujukan antar kalimat, hubungan antar klausa, dan pemilihan kata. Seluruhnya berpusat pada pertimbangan kompetensi peradilan, bukan pada amar putusan atau pola dasar yang akan dibahas lebih lanjut.

Ambiguitas dan Kepastian Hukum

Tahap keempat dalam metode penelitian ini adalah mengaitkan temuan ambiguitas dengan konsep kepastian hukum. Kepastian hukum, dalam pembahasan ini, dipahami sebagai jaminan agar hukum dapat berjalan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ketiga bentuk ambiguitas yang ditemukan pada bagian pertimbangan tersebut pada dasarnya menguji sejauh mana syarat "kejelasan" itu terpenuhi pada level kalimat. Namun, pengujian ini tidak berhenti pada bagian pertimbangan saja, karena amar putusan menggunakan konstruksi bahasa yang jauh lebih eksplisit, yaitu "*Mengabulkan permohonan peninjauan kembali*", "*Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/TUN/2025*", "*Menyatakan Batal Keputusan Menteri...*", dan "*Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Menteri...*". Setiap verba pada amar tersebut secara langsung menyatakan tindakan hukum dan akibat hukum yang ditetapkan, tanpa memerlukan rujukan ke bagian lain untuk dipahami maknanya.

Perbedaan tingkat kejelasan antara bagian pertimbangan dan amar ini penting untuk dipahami secara proporsional. Ambiguitas referensial, struktural, dan leksikal yang muncul di bagian pertimbangan tidak serta-merta menunjukkan bahwa

putusan ini tidak memenuhi kepastian hukum, karena kepastian hukum sebenarnya terwujud melalui keseluruhan teks putusan, bukan hanya satu kalimat saja. Dalam kasus ini, ketiga ambiguitas yang teridentifikasi dapat diselesaikan pembacanya melalui konteks: rujukan pada uraian sebelumnya, alur argumentasi "*walaupun...namun...maka*", dan hubungan antara istilah "indikasi" dengan fakta-fakta pendukungnya. Dengan kata lain, potensi ambiguitas pada tahap argumentasi diimbangi oleh ketegasan pada tahap penetapan akibat hukum, sehingga kepastian hukum dalam putusan ini tetap dapat dicapai melalui pembacaan yang utuh atas keseluruhan struktur teks.

Implikasi Linguistik Forensik

Temuan ini sekaligus menegaskan relevansi linguistik forensik sebagai pendekatan yang menerapkan ilmu linguistik dalam bidang hukum, mencakup analisis atas bahasa dan bukti dalam proses hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan bukan untuk menilai benar atau salahnya pertimbangan hukum Mahkamah Agung, melainkan untuk menjelaskan bagaimana pilihan kata dan struktur kalimat membentuk pemaknaan atas pertimbangan itu.

Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa ambiguitas serta kepastian hukum dalam Putusan Nomor 104 PK/TUN/2026 sangat terkait dengan aspek bahasa, seperti semakin terdefinisi hubungan antara istilah, referensi, dan jalur argumen di bagian pertimbangan, semakin sederhana bagi pembaca untuk mengidentifikasi dasar hukuman yang ditetapkan dalam amar putusan. Pola yang diungkapkan penelitian ini yaitu ambiguitas terkonsentrasi di bagian pertimbangan, sedangkan amar putusan disusun dengan jelas yang menandakan bahwa linguistik forensik dapat berperan sebagai alat untuk menelusuri area ambiguitas potensial dalam sebuah putusan, sekaligus menguraikan cara pembaca, termasuk pihak berperkara, mengatasi ambiguitas tersebut melalui interpretasi kontekstual dari keseluruhan teks putusan.

ISSN: 3026-2828 (p) 3026-2828 (e)
Vol. 4 No. 2 November (2026), pp.315-328
https://jurnal.sitasi.id/index.php/sell

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 104 PK/TUN/2026 memuat tiga jenis ambiguitas interpretatif di bagian pertimbangan: ambiguitas referensial pada frasa rujukan "*sebagaimana yang telah diuraikan di atas*", ambiguitas struktural pada konstruksi argumentasi *"walaupun…namun…maka"* terkait kompetensi peradilan, dan ambiguitas leksikal pada kata *"indikasi"* dalam frasa "*indikasi peralihan hak beritikad tidak baik*". Ketiga bentuk ambiguitas tersebut fokus pada bagian pertimbangan, sementara amar putusan ditulis dengan bahasa yang jauh lebih jelas dan tegas. Temuan tersebut menjelaskan bahwa ambiguitas bahasa dalam putusan tidak otomatis merusak kepastian hukum, karena makna yang jelas terbentuk lewat pembacaan menyeluruh terhadap struktur teks, bukan hanya satu kalimat. Oleh karena itu, hubungan antara ambiguitas dan kepastian hukum dalam putusan ini bersifat bertahap dan kontekstual, bukan absolut, dan ilmu linguistik forensik terbukti efektif sebagai alat yang memetakan potensi ambiguitas secara sistematis.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, peneliti menyarankan agar pembaca, khususnya para praktisi hukum maupun pihak yang berperkara untuk tidak hanya menafsirkan satu kalimat pertimbangan secara terpisah, melainkan mengkaji keseluruhan konteks dengan mencermati kalimat sebelum dan setelahnya, sehingga dampak hukum yang dimaksud dapat dipahami secara menyeluruh. Untuk penulis putusan, disarankan agar rujukan antar kalimat dan transisi dasar argumen disusun secara lebih eksplisit, sehingga risiko ambiguitas interpretatif dalam bagian pertimbangan dapat diminimalkan. Adapun untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada satu putusan dan meneliti hanya tiga jenis ambiguitas, sehingga penelitian lanjutan dapat memperluas ruang kajian ke beberapa putusan sengketa merek lainnya, membandingkan pola ambiguitas antar putusan atau antar tingkat pengadilan, serta mengembangkan analisis pada aspek kebahasaan lain seperti modalitas atau kohesi wacana, guna memperkaya

pemahaman tentang hubungan antara bahasa hukum dan kepastian hukum secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilia, M. K., & Rahaditya, R. (2023). Penerapan prinsip itikad baik dalam perlindungan hukum bagi merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-HKI/2020. *Jurnal Kewarganegaraan, 7*(1). https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5106

Bhrata, P. (2024). Ambiguity of meaning in the meaning of words, phrases or sentences in the use of language structures in Indonesian society: A semantic study. *Journal of Language Education Studies and Applied Linguistics, 1*(1), 18–33. https://doi.org/10.20884/1.jolesal.2024.1.1.13587

Butar Butar, C., & Isman, Mhd. (2024). Tindak tutur pencemaran nama baik (Suatu kajian linguistik forensik). *Jurnal Serunai Ilmu Pendidikan, 10*(2), 417–428.

Chaer, A. (2009). *Semantik bahasa Indonesia*. Rineka Cipta.

Dharmayanti, F. L. (2021). *Ambiguitas dan logika bahasa pada Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Malang.

Gibbons, J., & Turell, M. T. (2008). *Dimensions of forensic linguistics*. John Benjamins.

Haty, K., & Ningsih, A. R. (2025). Ambiguitas makna dalam Bab IV Perkawinan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. *Lingua Franca: Jurnal Bahasa dan Sastra*, *4*(1), 1-14. https://doi.org/10.37680/linguafranca.v4i1.7032

Kempson, R. (1977). *Semantic theory*. Cambridge University Press.

Krisanjaya, & Widia, I. (2024). Struktur dan peran verba tindakan pada perkara tindak pidana pencemaran nama baik: Sebuah kajian linguistik forensik di media sosial. *Artikulasi: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 4*(2), 175–183. https://doi.org/10.17509/artikulasi.v4i2.70594

Kusno, A. (2021). Analisis wacana kritis model Fairclough sebagai alternatif pendekatan analisis kasus hukum dugaan pencemaran nama baik (Kajian linguistik forensik). *Jurnal Forensik Kebahasaan, 1*(2), 134–147.

Mertokusumo, S. (1993). *Bab-bab tentang penemuan hukum*. Citra Aditya Bakti.

Oetami, R. A., & Sudiro, A. A. (2025). Konsistensi putusan hakim dalam penghapusan merek oleh pihak ketiga. *Tasyri': Journal of Islamic Law, 4*(2). https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.384

Olsson, J. (2008). *Forensic linguistics* (2nd ed.). Continuum.

Otto, J. M. (2012). *Kepastian hukum yang nyata di negara berkembang* [Real legal certainty in developing countries]. Pustaka Larasan.

Pramana, I. P. R. A., & Kurniawan, I. G. A. (2025). Analisis frasa merek terkenal dalam penyelesaian sengketa merek (Studi kasus Putusan Nomor 880 K/Pdt.Sus-HKI/2019). *Jurnal Citra Justicia, 26*(2), 252–265. https://doi.org/10.36294/1z9q7581

Purwono, P. Y., & Datang, F. A. (2024). Lexical and grammatical meaning's ambiguity in the job creation law number 6 of 2023 (Ambiguitas makna leksikal dan gramatikal dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023). *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, 10*(2), 566–583. https://doi.org/10.22219/kembara.v10i2.33934

Rosaniati., Sanyoto., & Bintoro, R. W. (2021). Penerapan saksi ahli linguistik forensik sebagai alat bukti dalam tindak pidana turut serta menyiarkan berita bohong dan menimbulkan keonaran terkait hasil swab test (Studi putusan Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim). *Soedirman Law Review*, 3(4). https://doi.org/10.20884/1.slr.2021.3.4.170

Shabrina, S. N., & Setiawan, T. (2022). Analisis teks hoaks seputar informasi bank: Kajian bahasa perspektif analisis wacana kritis dan linguistik forensik. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, 8*(2), 492–507. https://doi.org/10.22219/kembara.v8i2.21478

Subuki, M., Nuryani, Sholeha, M., Hudaa, S., & Hariyanto, B. (2023). Konstruksi argumentasi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 07/Pid.B/2013/PN-GS: Kajian linguistik forensik. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, 9*(1), 89-102. https://doi.org/10.22219/kembara.v9i1.24279

Sudaryanto. (2015). *Metode dan aneka teknik analisis bahasa*. Sanata Dharma University Press.

Ullmann, S. (1972). *Semantics: An introduction to the science of meaning*. Basil Blackwell.

Utami, N. H., Gustianingsih, & Bangun, P. (2022). Ambiguitas leksikal pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Basastra: Jurnal Kajian Bahasa dan Sastra Indonesia*, *15*(1), 74-82.

Wijaya, A. I. D., & Cahyaningsih, D. T. (2024). Inkonsistensi Mahkamah Agung dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap merek terkenal dalam sengketa merek. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10*(22), 72–87. https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i5.381

Ambiguitas dan Kepastian Hukum: Kajian Linguistik Forensik atas Putusan Nomor 104 PK/TUN/2026 tentang Peninjauan Kembali Perkara Merek
Sani Hutabarat, Sri Syahputri, Tasya Amelia Saragi, Wisman Hadi4